BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dalam masyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, banyak cara yang dapat dilakukan. Kebutuhan pokok manusia selain makan dan tempat tinggal adalah sandang atau pakaian. Pakaian terdiri dari berbagai jenis, pengertian pakaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah barang apa yang dipakai (sepeti baju, celana dan sebagainya) yang berbahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup tubuh. Pakaian dikenal dengan *fashion*, pengertian *fashion* adalah gaya pakaian yang populer di suatu budaya atau merupakan suatu mode.[1]

Fashion saat ini tidak hanya ada untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi *fashion* telah menjadi gaya hidup. Gaya hidup seseorang bisa diukur dari pakaiannya. Seiring waktu, gaya hidup dapat menjadi indikator dan faktor penentu untuk status sosial dan juga untuk pekerjaan yang dilakukannya.

Industri *fashion* selalu menghadirkan tampilan yang *up to date*. Para remaja utamanya mahasisiwa-mahasiswi yang ingin terlihat modis pasti akan memenuhi keinginannya tersebut dengan mengikuti tren *fashion* sesuai dengan perkembangan yang dihadirkan oleh industri *fashion*. Sebagian orang akan mencari cara untuk tetap terlihat modis namun dengan modal yang minimal, alternatif atau caranya

[1] Gurupendidikan.com *"Pengertian Fashion – Stylist, Sejarah, Manfaat, Ciri, Perkembangan, Faktor, Para Ahli"* https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-fashion/, diakses tanggal 4 Maret 2023 pukul 21.25 WIB

adalah dengan membeli pakaian bekas atau sekarang lebih dikenal dengan istilah *thrifting*.

Secara istilah, *thrift* berarti hemat, lebih tepatnya lagi *thrift* merupakan perilaku yang sangat memperhatikan berapa jumlah uang dikeluarkan untuk membeli suatu barang. Sehingga bisa dikatakan, thrifting adalah kegiatan membeli pakaian bekas yang masih layak pakai dalam rangka menghemat pengeluaran, pakaian-pakaian tersebut biasanya untuk dipergunakan untuk kebutuhan sendiri maupun dipergunakan untuk komersil atau diperjual-belikan kembali. Dengan kata lain, *thrifting* adalah bisnis jual beli pakaian bekas. Pada usaha *thrifting* ini bukan hanya pakaian-pakaian bekas dari brand ternama saja yang bisa diperjual-belikan. Selagi pakaian bekas tersebut masih berfungsi dengan baik dan kualitasnya cukup layak, maka bisa dibisniskan.[2]

Pada praktiknya, kegiatan *thrifting* atau bisnis jual beli pakaian bekas ini bisa dilakukan secara online atau bisa secara langsung pergi ke pasar-pasar barang bekas. Pasar pakaian bekas atau *thrift shop* kini dapat dijumpai diberbagai titik lokasi. Sifatnya yang menjalar mengakibatkan masyarakat dengan sangat mudah dapat menjumpai lokasi pasar pakaian bekas. Ada 5 tempat lokasi populer *thrifting* diantaranya di Blok M Square Jakarta, Pasar Senen Jakarta, Pasar Baru Jakarta, Pasar Cimol Gedebage Bandung, dan Stadiun Bima Kota Cirebon.[3] Di Karawang sendiri sudah banyak di beberapa lokasi yang membuka toko *thrift shop*.

---

[2] Everbest.com, "*Kenali Perbedaan Thrift, Thrifting, Dan Thrift Shop Serta Tips Belanjanya*", https://id.everbestshoes.com/content/pages/perbedaan-thrift-thrifting-dan-thrift-shop, diakses tanggal 5 Maret 2023 pukul 09.10 WIB

[3] Cnnindonesia.com, *"5 Tempat Populer Thrifting, Tetap Gaya Pakai Baju Bekas Branded"*, https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20221009110108-277-858172/5-tempat-populer-thrifting-tetap-gaya-pakai-baju-bekas-branded, diakses tanggal 5 Maret 2023 pukul 09.30 WIB

Secara online biasanya pelaku usaha membuat sebuah akun di media sosial seperti Instagram atau *marketplace online* Shopee. Pelaku usaha biasanya mendatangkan pakaian bekas tersebut dari negara yang memiliki merek terkenal, karena konsumen lebih tertarik pakaian bekas yang berasal dari negara seperti Perancis, Amerika, Australia, Jepang, dan Korea. Dibandingkan dengan pakaian bekas yang berasal dari dalam negeri (hal ini didasarkan pra penelitian di media sosial dan *marketplace online*).

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menetapkan pada Pasal 8 ayat 2 bahwa "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud". Apabila diperhatikan ketentuan pasal tersebut, maka akan mengakibatkan diperbolehkannya pelaku usaha untuk memperdagangkan barang bekas (termasuk pakaian bekas impor) dengan syarat memberikan informasi yang sejelas-jelasnya dan sebenar-benarnya kepada konsumen terkait keadaan dan kualitas barang bekas (pakaian bekas) tersebut. Dari segi perlindungan konsumen sendiri, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (1) bahwa "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan".

Kemudian mengingat bahwa pakaian bekas adalah barang yang berasal dari impor luar negeri yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dipergunakan atau dipakai oleh masyarakat, maka pemerintah

dalam hal ini Menteri Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Nomor 51/M/-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas dalam Pasal 2 yang berbunyi, “Pakaian bekas dilarang untuk masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Alasan-alasan yang melatarbelakangi tidak diperbolehkan impor pakaian bekas ini ditemukannya jamur dan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit kulit, gangguan pencernaan, dan penyakit-penyakit menular lainnya. Itu dibuktikan dengan Kementerian Perdagangan melakukan uji laboratorium setelah maraknya penjualan pakaian bekas, dengan mengambil 25 sampel baju dan celana bekas impor dari Pasar Senen, Jakarta, uji laboratorium menunjukkan banyaknya kontaminasi bakteri berbahaya di pakaian tersebut. Sebanyak 216.000 koloni bakteri menghuni celana impor bekas per gramnya.[4]

Selain itu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mengatakan tren kegiatan thrifting ini kurang disukai oleh pemerintah karena dianggap merugikan bagi seluruh UMKM di Indonesia. Menjual pakaian bekas impor dari luar negeri dengan harga serendah-rendahnya menjadikan salah satu penyebab sulitnya UMKM untuk lebih mendominasi di dalam negeri.[5]

Setelah Pemerintah menerbitkan dan menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas “Pakaian bekas dilarang untuk masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan

---

[4] Tempo.co, *“Bahaya Jamur, Bakteri, dan Virus yang Ada di Pakaian Bekas”,* https://gaya.tempo.co/read/1532090/bahaya-jamur-bakteri-dan-virus-yang-ada-di-pakaian-bekas, diakses tanggal 5 Maret 2023 pukul 13.00 WIB

[5] Pintarjualan.id, *“Kenapa Pemerintah Larang Thrifting Baju Bekas Impor? Inilah Dampaknya bagi UMKM!”*, https://pintarjualan.id/kenapa-pemerintah-larang-thrifting-baju-bekas-impor-inilah-dampaknya-bagi-umkm/, diakses tanggal 25 Maret 2023 pukul 13.20 WIB

Republik Indonesia" maka bisa dikomentari apabila pakaian bekas tersebut sudah terlanjur berada di Indonesia maka tetap diperbolehkan diperdagangkan. Namun ketentuan selanjutnya yaitu pasal 3 menjelaskan bahwa "Pakaian Bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan", maka yang dimusnahkan disini adalah pakaian bekas sebagai objek peraturan, sehingga walaupun pakaian bekas tersebut terlanjur ada di Indonesia tetap dapat dimusnahkan atau dilarang keberadaannya. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan kesehatan manusia yang dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia dan juga berkaitan dengan usaha pembangunan kegiatan perekonomian dalam negeri dengan membangun UMKM dan berusaha mengembangkan berbagai produk yang merupakan produksi dalam negeri. Namun melihat perkembangan kegiatan *thrifting* di Indonesia yang kini semakin populer tentu menimbulkan pertanyaan apakah kegiatan *thrifting* atau jual beli pakaian bekas impor ini sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Perlindungan hukum bagi konsumen tentu sangat dibutuhkan disini agar konsumen mendapatkan suatu kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.[6] Perlindungan hukum terhadap konsumen pakaian bekas impor harus dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini sangat penting, mengingat bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen baju bekas berkaitan dengan tingkat kesehatan masyarakat Indonesia.

[6] Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 1

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang pakaian bekas, untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai larangan impor pakaian bekas, yaitu:

1. Skripsi yang berjudul "Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Di Akun "@secondisgood_mjk" Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015". Oleh Ahmad Ainun Najib, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Tahun 2019". Kesimpulan dalam skripsi ini membahas praktek jual beli online yang dilakukan oleh pemilik akun @secondisgood_mjk berdasakan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 tahun 2015 dan ditinjau menurut perspektif hukum Islam jual beli yang dilakukan oleh Owner @secondisgood_mjk tersebut adalah jual beli yang sudah sesuai dengan ketentuan syari'at yaitu syarat dan rukun jual beli yang telah terpenuhi.[7]
2. Jurnal yang berjudul "Akibat Hukum Dari Cacat Tersembunyi Pada Barang Dalam Kegiatan Transaksi Barang Bekas". Oleh I Made Aryawan Saddewa dan Ni Nengah Adiyaryani, Universitas Udayana, Tahun 2015. Kesimpulan dalam jurnal ini fokus mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari cacat tersembunyi pada barang serta pengaturan dalam melaksanakan kegiatan jual-beli barang bekas.[8]

[7] Ahmad Ainun Najib, "Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor di Akun "@secondisgood_mjk" dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 TAHUN 2015" (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Univesitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019)

[8] I Made Aryawan Saddewa dan Ni Nengah Adiyaryani, "Akibat Hukum dari Cacat Tersembunyi Pada Barang Dalam Kegiatan Transaksi Barang Bekas" (Jurnal Fakultas Hukum, Univesitas Udayana, Bali, 2015)

Perbedaan 2 (dua) skripsi dan jurnal diatas dengan penelitian penulis, penulis lebih memfokuskan membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap jual beli pakaian bekas dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Persamaan kedua penelitian ini terletak pada objek penelitiannya yaitu pakaian bekas impor.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEGIATAN *THRIFTING* DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketentuan Hukum Terhadap Adanya Perdagangan Pakaian Bekas Impor?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Atas Kerugian yang Ditimbulkan dari Pemakaian Pakaian Bekas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Ketentuan Hukum Terhadap Adanya Perdagangan Pakaian Bekas Impor.
2. Untuk Mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Atas Kerugian yang Ditimbulkan dari Pemakaian Pakaian Bekas.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian:

1. Manfaat Teoritis
   a. Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang di kemudian hari menjadi argumentasi dalam pembentukan hukum yang dicita-citakan.
   b. Ditinjau dalam segi ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum yaitu khususnya dalam bidang hukum perdata.
2. Manfaat Praktis

   Manfaat Praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai pengetahuan bagi penulis dan masyarakat, serta konsumen maupun pelaku usaha mengenai kegiatan *Thrifting.*

E. Kerangka Pemikiran

Negara Hukum pada dasarnya adalah seperangkat aturan atau kaidah tertulis dalam masyarakat sebagai struktur sosial, keseluruhan perilaku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat ditegakkan dengan menerapkan hukuman atas pelanggaran. Tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan tatanan kehidupan

masyarakat yang tertib dan sejahtera, sehingga kepentingan manusia mendapatkan perlindungan.

Setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum yang sama, sedangkan perlindungan yang diberikan adalah perlindungan terhadap martabatnya, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimilikinya. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik lahir maupun batin dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan hak asasi manusia yang dipegang oleh subyek hukum atas dasar ketentuan hukum yang sewenang-wenang atau sebagai seperangkat peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, hal ini berarti bahwa hukum melindungi hak-hak konsumen terhadap segala sesuatu yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut.[9]

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Muchsin menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau

[9] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25

kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.[10]

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:[11]

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan, ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan

[10] Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14
[11] *Ibid*, hlm. 20

kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi konsumen terhadap pelaku usaha. Philipus M. Hadjon juga mengemukakan bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:[12]

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep

[12] Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Bina Ilmu ,Surabaya, 1987, hal.30

tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasanpembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membeda-bedakan subyek hukum, Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila harus memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya karena perlindungan hukum ini akan menciptakan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Asas Kepastian Hukum, yaitu asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Kepastian sendiri secara etimologis intinya berasal dari kata pasti dimana memiliki pengertian tidak dapat dirubah.[13] Asas kepastian hukum setiap tindakan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan haruslah berdasarkan atas hukum yang berlaku.

[13] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 847

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.[14] Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.[15]

Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas.

Dalam asas kepastian hukum ketika peraturan perundang-undangan tersebut diciptakan serta diundangkan dengan memerhatikan dan mempertimbangkan asas kepastian hukum maka akan terwujud suatu aturan yang jelas, masuk akal atau logis

[14] Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yoyakarta, 2010, hlm. 59
[15] Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 385

dan nantinya tidak akan terjadi keraguan yang menimbulkan multitafsir yang akan berbenturan dengan berbagai norma atau peraturan yang ada serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berisi mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 6 huruf i yang pada intinya menyatakan bahwa isi daripada muatan dalam peraturan perundangan harus mencerminkan asas kepastian hukum, maka dengan adanya asas kepastian hukum peraturan-peraturan itu dapat menjadi suatu batasan bagi masyarakat dalam melakukan suatu hal tindakan dari satu orang terhadap orang lainnya.[16]

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

1. bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.

[16] Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

3. bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
4. hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

   Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data primer yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi lapangan, dan data penunjang adalah data sekunder (kepustakaan).

2. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif eksplanatif. Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan

untuk menjelaskan hal-hal dibalik fenomena, dibalik sesuatu yang terjadi sehingga mengetahui alasan-alasan mengapa fenomena itu terjadi.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari:

1) Penulis mencari masalah yang akan diteliti
2) Penulis menentukan objek penelitian

4. Teknik Pengumpualan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari:

a. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dengan hal ini digunakan untuk memperoleh data primer mengenai praktik kegiatan *thrifting*.
b. Observasi terkait toko *thrift shop*.
c. Dokumentasi untuk mencari data penelitian yang dibutuhkan dari sumber catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan lainnya. Penulis mencari dokumen mnegenai hal-hal yang diperlukan untuk menunjang kebenaran penelitian ini.

Adapun sebagai data tambahan yang dibutuhkan adalah data sekunder yang diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer yaitu berupa bahan hukum yang mengikat:
    1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

2) Permendag Nomor 51/M/-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

b. Bahan Hukum Sekunder:

1) Buku

2) Jurnal/Karya Ilmiah

3) Internet

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode logika hukum induktif, yaitu dengan cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat khusus ke umum.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Toko *Thrift Shop*
2. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang